

BADAN LAYANAN UMUM DAERAH - PUSKESMAS – TATA KELOLA

2023

PERBUP PEMALANG NO.33, BD. 2023/NO.33, 38 HLM.

PERATURAN BUPATI PEMALANG TENTANG POLA TATA KELOLA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT PADA DINAS KESEHATAN KABUPATEN PEMALANG

- ABSTRAK:
- Dengan diberlakukannya otonomi daerah, maka kesehatan merupakan salah satu bidang pemerintahan yang wajib dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten sehingga Pemerintah Kabupaten bertanggung jawab sepenuhnya dalam penyelenggaraan pembangunan kesehatan untuk meningkatkan derajat kesehatan di wilayahnya. Puskesmas sebagai salah satu sarana kesehatan yang memberikan pelayanan kepada masyarakat memiliki peran strategis dalam mempercepat peningkatan derajat kesehatan masyarakat dan oleh karena itu Puskesmas dituntut untuk dapat memberikan pelayanan bermutu sesuai dengan yang ditetapkan dan dapat menjangkau seluruh lapisan masyarakat. Dengan diundangkannya Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah, maka perlu ditindaklanjuti dengan disusunnya Pola Tata Kelola Badan Layanan Umum pada Pusat Kesehatan Masyarakat yang melaksanakan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah.
 - Dasar Hukum Peraturan Bupati ini adalah UU No. 13 Tahun 1950; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. Tahun 2023; UU No. 17 Tahun 2023; PP No. 32 Tahun 1950; PP No. 23 Tahun 2005 sebagaimana telah diubah dengan PP No. 74 Tahun 2012; Permendagri No. 79 Tahun 2018; Permenkes No. 43 Tahun 2019; dan Perda Kab Pemalang No. 13 Tahun 2016.
 - Peraturan Bupati ini mengatur tentang Pola Tata Kelola Badan Layanan Umum pada Pusat Kesehatan Masyarakat pada Dinas Kesehatan Kabupaten Pemalang dengan menetapkan batasan istilah yang digunakan dalam pengaturannya, prinsip tata kelola, pola tata kelola (kelembagaan, struktur organisasi, kedudukan pemerintah daerah, dewan pengawas, pejabat pengelola, organisasi pendukung, pegawai BLUD, tata kerja, prosedur kerja, pengelompokan fungsi, pengelolaan sumber daya manusia, pengelolaan keuangan, tarif layanan, piutang dan utang/pinjaman, kerjasama BLUD, serta pengelolaan lingkungan dan limbah Puskesmas), perubahan pola tata kelola Puskesmas, nama dan alamat Puskesmas Kabupaten Pemalang yang melakukan pelayanan rawat inap dan rawat jalan, serta nama dan alamat Puskesmas Kabupaten Pemalang yang melakukan pelayanan rawat jalan.
- CATATAN:
- Mulai berlaku pada tanggal 17 Oktober 2023.